



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 69/PID. SUS/2015/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : H. MUH. SA'AD Alias H. SADE;

Tempat Lahir : Wajo;

Umur/tanggal lahir : 56 tahun/27 Agustus 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Malonda Nomor 65, Rt.02/Rw.03, Kel.
Silae Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 di Rutan;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 di Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 di Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014 di Rutan;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 69/PID.SUS/2015/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 di Rutan;
- Membantarkan Penahanan Terdakwa sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai sembuh;
- Mengalihkan Penahanan terdakwa sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota di Kota Palu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **NORMA ANDI MASSE, SH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 23, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 13 Oktober 2015 Nomor : 69/PID.SUS/2015/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Nomor : 340/Pid.Sus/2014/PN Pal. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-154/PL/Euh.2/9/2014, tanggal 15 September 2014, yang dibacakan di persidangan tanggal 23 September 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H. MUH. SA-AD als H. SADE pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat
Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 69/PID.SUS/2015/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa Jl. Malonda No. 65 Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat- tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu**, yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Awalnya terdakwa H. MUH. SA,AD Alias H. SADE menawarkan kayu jenis nyatoh via HP kepada Irwan Jaya lengkap dengan dokumen Fakonya yang diterbitkan oleh anaknya sendiri CHAERUDDIN (Buron/DPO) dan menanyakan tujuan/alamat penerima kayu yang dijawab oleh Irwan Jaya UD. Al Munawarah Desa Labuan Kab. Donggala dan alamat bongkar Jl. Trans Sulawesi Kel. Tondo pada lokasi penjualan UD Alya milik Fernondo Alias Nando;
- Terdakwa kemudian menyampaikan pada anaknya Chaeruddin (DPO) untuk menerbitkan Dokumen FAKO an. CV. Cahaya Arti dimana Kuasa Direktur CV. Cahaya Arti adalah Ahmad Ariadi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga anak terdakwa. Setelah kayu Nyatoh sebanyak 429 batang sama dengan 9,742 m3 diangkut oleh Ahmad Ariadi ke UD Alya milik Fernandio Alias Nando dengan menggunakan FAKO Nomor Seri: CV CA 2202 A 000021, Irwan Jaya menyerahkan harga kayu Nyatoh tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Palu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa CV. Cahaya Arti ijin penerbitan FAKO nya telah habis/berahir dan CHAERUDDIN belum memiliki Surat Penetapan dari Dinas Kehutanan Prop. Sulteng sebagai Penerbit FAKO CV. Cahaya Arti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) huruf b Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 69/PID.SUS/2015/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan dengan suratnya Nomor : PDM-154/PL/Euh.2/9/2014, yang dibacakan pada tanggal 02 Pebruari 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HI MUH SAAD @ HI SADE** bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) batang dengan jumlah 2,0640 M³ (dua koma nol enam empat nol meter kubik) jenis kayu Nyatoh.
 - 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri: CV.CA 2202.A 000021.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AHMAD ARIADI;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 69/PID.SUS/2015/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor : 340/Pid.Sus/2014/PN Pal. tanggal 11 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. MUH. SA'AD Alias H. SADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMALSUKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. MUH. SA'AD Alias H. SADE** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan denda **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) BULAN**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan bukti surat dan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) batang dengan jumlah 2,0640 M³ (dua koma nol enam empat nol meter kubik) jenis kayu Nyatoh.
 - 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri: CV.CA 2202.A 000021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara AHMAD ARIADI;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 69/PID.SUS/2015/PT.PALU



5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dimana Akta Permintaan Banding masing-masing tertanggal 16 Maret 2015 Nomor: 7/Akta.Pid./2015/PN.Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 dengan akta Nomor 7/Akta.Pid/2015/PN.Pal.

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa) tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas masing -masing pada hari Jumat tanggal 25 September 2015.

Menimbang, bahwa dengan membaca Akte / surat permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 340/Pid.Sus/2014/PN Pal tanggal 11 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal yang baru atau fakta-fakta baru, yang dapat membatalkan atau mempengaruhi putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa H, MUH SAAD alias SADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMALSUKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN.” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu selama 1 (satu) tahun , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa hukuman tersebut terlalu ringan bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan atas diri terdakwa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 69/PID.SUS/2015/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terungkap dimuka persidangan yaitu hal yang memberatkan bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan dibidang kehutanan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 340/Pid.Sus/2014/PN.Pal. tanggal 11 Maret 2015. yang dimintakan banding tersebut pertimbangan dan kesimpulannya dapat dipertahankan akan tetapi ada yang perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena pada peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat pasal 81 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturanlainyangbersangkutan.

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 69/PID.SUS/2015/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu No. 340/Pid.SUS/2014/PN PAL. tanggal 11 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. MUH. SA'AD Alias H. SADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMALSUKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. MUH. SA'AD Alias H. SADE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan bukti surat dan barang bukti berupa:

- 51 (lima puluh satu) batang dengan jumlah 2,0640 M³ (dua koma nol enam empat nol meter kubik) jenis kayu Nyatoh.

- 1 (satu) set dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri: CV.CA 2202.A 000021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara AHMAD ARIADI;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 69/PID.SUS/2015/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2015 oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH** selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SOFIA GOLONDA. SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

MOHAMMAD SUKRI. SH

MOHAMAD KADARISMAN.SH.

TTD

DWI HARI SULISMAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SOFIA GOLONDA. SH..

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 69/PID.SUS/2015/PT.PALU



RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)